

Dispensasi Bagi Wanita Hamil Untuk Menikahi Pria Yang Tidak Menghamilinya Perspektif Maqashid Syariah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pinang Nomor 30/Pdt.P/2014/Pa.Tpi)

Adam Jointer Piliang

STDI Imam Syafi'i Jember

tellisaqs@gmail.com

Misbahuzzulam

STDI Imam Syafi'i Jember

misbahuzzulamb5@gmail.com

Abstract

With the grant of the application for marriage dispensation through a decision determined by the Tanjung Pinang Religious Court, the author is interested in examining each judge's consideration with a review of sharia maqashid. This study is intended to explore the positive law and sharia that is appropriate for cases of marrying a pregnant woman due to adultery with a man other than the prospective husband and relates every judge's consideration when accepting a marriage dispensation application in the form of qualitative studies with a normative theological approach and is descriptive analytical as well as with details; decision 30/Pdt.P/2014/PA-TPI as the subject, reviewing the literature as a research prosedur, and comparing the content of the decision with the results of the study as an analytical technique. The results of the study stated that the law of marrying a pregnant woman due to adultery with a man who did not impregnate her, there was a difference of opinion among the scholars of the four schools of thought and the drafting team of the KHI was inclined to the opinion of allowing it. The harmony of the judge's decision with the maqashid sharia is found in three benefit, namely the protection of offspring, religion, and soul.

Keywords:

Marriage Dispensation,
Pregnancy, Maqashid Sharia

Abstrak

Dengan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah melalui putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pinang membuat penulis tertarik menelaah setiap pertimbangan sang hakim dengan tinjauan maqashid syariah. Kajian ini ditujukan guna mendalami hukum positif dan syariat yang tepat untuk kasus menikahi wanita hamil akibat zina dengan lelaki selain calon suami serta mengaitkan setiap pertimbangan hakim saat menerima permohonan dispensasi nikah dalam bentuk kajian kualitatif dengan pendekatan teologis normatif dan bersifat deskriptif analitis serta dengan rincian; putusan 30/Pdt.P/2014/PA-TPI sebagai subjek penelitian, menelaah kepustakaan sebagai prosedur penelitian, dan komparasi antar kandungan putusan dengan hasil telaah sebagai teknik analisis. Hasil penelitian menyatakan bahwa hukum menikahi wanita

Kata Kunci:

*Dispensasi Nikah, Hamil,
Maqashid Syariah*

hamil akibat zina dengan lelaki yang tidak menghamilinya diperselisihkan oleh ulama empat mazhab dan tim perumus KHI condong kepada pendapat membolehkannya. Adapun keselarasan putusan hakim dengan maqashid syariah terdapat pada tiga pokok kemaslahatan, yaitu penjagaan terhadap keturunan, agama, dan jiwa

Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu jenjang yang akan dilalui oleh setiap manusia yang hendak melanjutkan nasab keturunannya. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang kuat dalam rangka menaati Allah sehingga pernikahan dapat dikategorikan sebagai ibadah yang agung. Definisi dari para ulama empat mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, juga menggambarkan hakikatnya bahwa pernikahan ialah akad yang menjadikan sepasang manusia diperbolehkan untuk berhubungan badan. Semua ini menandakan bahwa pernikahan merupakan fitrah yang sudah Allah tetapkan untuk para hambaNya. Allah *ta'ala* berfirman: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sehingga kamu cenderung merasa tenteram kepadanya serta menciptakan rasa kasih sayang di antara kalian.*

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berpikir (QS. Ar-Rūm: 21)(Wibisana, 2017).

Bersatunya dua insan dalam ikatan pernikahan memiliki tujuan yang mesti diupayakan bersama. Indonesia yang notabene merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia mengupayakan cita-cita mulia yang hendaknya dicapai oleh setiap pasangan sesuai tuntunan agama Islam. Disebutkan di pasal 3 pada Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan itu bertujuan untuk menciptakan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, yang dapat dimaknai sebagai keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan secara selaras, serasi serta mampu mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai

keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia (Kusmidi, 2018).

Meskipun tujuan yang hendak dicapai adalah sama, Islam tidak mematok usia seseorang saat melangsungkan akad nikah seperti yang ditetapkan pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 ayat (1) tentang tujuan pernikahan, yaitu usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita dengan adanya revisi menjadi penyetaraan usia baik pria dan wanita di usia 19 tahun melalui undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Ulama dari setiap empat mazhab sepakat akan bolehnya pernikahan anak yang masih belia, hanya saja mereka berselisih pendapat tentang siapa yang lebih berhak untuk menikahkan kedua mempelai tersebut (Abd Al-Nashir, 1966).

Banyak faktor yang mengharuskan eksistensi pernikahan dini menjadi redup. Walaupun praktiknya sudah ada sedari dulu, namun seiring perkembangan zaman dan teknologi, kualitas masyarakat untuk menyambut kebiasaan ini sudah mulai banyak penurunan bahkan hingga mencapai derajat membahayakan bagi

beberapa personal. Di antara aspek yang akan rusak akibat timbulnya dampak negatif pernikahan dini yaitu aspek biologis seperti tidak matangnya organ reproduksi untuk menyambut kehamilan, aspek psikis seperti trauma yang menyerang anak aktivitas rumah tangga dan kesenjangan hak antara ia dan anak lain seusianya, dan aspek sosiologis seperti kurangnya keharmonisan rumah tangga akibat cara pikir dan emosi yang belum matang (Akhiruddin, 2016).

Dispensasi nikah menjadi alternatif bagi pasangan muda yang ingin tetap melangsungkan pernikahan. Dispensasi sendiri bermakna pembebasan seseorang dari suatu kewajiban ataupun larangan, sedangkan nikah ialah sebuah akad yang mengikat antara pria dan wanita agar sepakat menjadi sepasang suami istri. Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan dispensasi nikah ialah sebuah izin yang membebaskan pasangan pria dan wanita dari sebuah ketentuan yang dalam hal ini adalah larangan menikah di bawah batas minimal usia nikah (Saidah, 2019). Dispensasi nikah dapat diajukan kepada pengadilan agama tempat domisili calon

pengantin berada dengan mengikuti alur pendaftaran, membayar biaya yang disepakati, melengkapi yang akan digunakan untuk proses pemeriksaan dan menghadiri sidang yang sudah ditentukan jadwalnya dengan menghadirkan bukti-bukti dan saksi-saksi (Nihayah, 2021). Dengan ditetapkannya undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (2) tentang berlakunya dispensasi nikah di mata hukum, membuktikan bahwa meski pernikahan di bawah usia yang ditentukan itu tidak diizinkan, namun tetap fleksibel dalam penerapannya bagi yang menghendaki demikian. Para orang tua atau wali yang sudah mengajukan dispensasi nikah kemudian telah mendapat izin dari pengadilan agama untuk melangsungkan akad nikah kedua mempelai maka dapat segera mengurus sisa berkas lainnya guna keperluan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

Walaupun beberapa undang-undang yang berlaku seakan mencegah dan melarang pernikahan dini, nyatanya Islam tidak menghalangi pernikahan semacam ini sebagaimana yang sudah diklasifikasikan oleh para pakar fikih berdasarkan kriteria

dari sang calon pengantin. Imam Muzani menyebutkan setidaknya beberapa kriteria calon pengantin yang tidak layak untuk dinikahi, yaitu:

Pertama, pengantin yang memiliki hubungan nasab. Dalam hal ini mencakup di dalamnya pernikahan dengan ibu kandung, anak kandung, saudari kandung, seibu ataupun seayah, bibi dari ayah dan ibu, serta anak keturunan saudara dan saudari.

Kedua, pengantin tidak layak dinikahi karena alasan penggabungan (*al-Jama'*). Dalam hal ini seperti seorang suami memiliki istri yang kemudian mempersunting saudari sang istri atau bibinya baik dari ayah maupun ibu sang istri pertama.

Ketiga, pengantin yang tidak layak dinikahi karena alasan konsekuensi pernikahan. Dalam hal ini seperti seorang suami yang hendak menikahi ibu mertuanya, anak perempuan sang istri yang telah digauli, dan istri anak kandungnya.

Keempat, pengantin yang tidak layak dinikahi karena alasan persusuan. Dalam hal ini seperti seorang suami menikahi ibu persusuannya, saudari persusuannya, dan

seluruh jalur nasab dari keluarga persusuan berdasarkan sabda Nabi ﷺ: “Wanita yang memiliki hubungan persusuan, maka ia dan seluruh wanita yang terkait dengan nasabnya tidak boleh dinikahi” (Al-Bukhari, 1993).

Kelima, pengantin yang berbeda agamanya. Dalam hal ini tidak berlaku bagi yang beragama Nasrani dan Yahudi sehingga yang terlarang di selain kedua agama tersebut seperti Majusi dan penyembah berhala lainnya. Begitu pula larangan ini berlaku tanpa pengecualian agama apapun bagi yang hendak menikahkan anak perempuannya dengan pasangan yang berbeda agama. (Al-Muzani, 2019).

Pernikahan pada asalnya merupakan ritual sakral yang biasanya hanya terjadi sekali dalam kehidupan suatu pasangan, namun terkadang bisa juga lebih dari itu. Oleh karenanya penting bagi setiap calon mempelai untuk mempersiapkan diri guna menghadapi jenjang pernikahan dengan kondisi yang baik dan matang. Maraknya kasus kehamilan pra-nikah memberikan banyak dampak negatif bagi banyak pihak dan aspek, seperti dampak buruk terhadap psikis ibu hamil pra-nikah yang juga akan

mengganggu kesehatan fisik sang janin baik saat di dalam kandungan maupun setelah dilahirkan (Malik, Astuti and Yulianti, 2015). Tentunya hamil pra-nikah ini juga akan berdampak buruk bagi pihak wanita yang ditinggal pergi oleh pasangan yang telah menghamilinya saat hendak mencari pasangan lain yang dapat menyelamatkan hidupnya dari masa lalu kelam. Dengan adanya kasus lepas tangan pihak pria, hanya segelintir orang yang mau melirik wanita yang sudah hamil akibat pergaulan bebasnya dengan lelaki lain, baik itu dipandang dari segi agama maupun hukum adat. Segelintir orang inilah yang mendorong penulis untuk menganalisis diterimanya dispensasi nikah bagi wanita hamil untuk menikahi pria yang bukan menghamilinya yang dituang pada putusan pengadilan agama Tanjung Pinang nomor 30/Pdt.P/2014/PA-TPI.

Maqashid syariah merupakan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis putusan terkait dikabulkannya dispensasi nikah tersebut di atas. Secara global, ilmu *maqashid syariah* merupakan disiplin ilmu yang membahas tentang tujuan diturunkannya syariat. Setiap hal yang

dikaitkan pembahasannya dengan ilmu ini menjadi menarik karena pangkal konsepnya berupa sebuah prinsip untuk mewujudkan maslahat bagi umat manusia. Semua kemaslahatan yang hendak dijunjung tidak lepas dari landasan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ sehingga setiap manusia yang hendak berijtihad dalam untuk mengidentifikasi maslahat yang mesti diwujudkan dalam kehidupan hendaknya bersumber dari kedua hal tersebut (Ghulam, 2016).

Maqashid syariah adalah sebuah cabang ilmu yang pembahasannya mulai dirincikan dan dipopulerkan oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi melalui tulisan beliau yang berjudul *Al-Muwafaqat*. Akan tetapi beliau tidak mengkhususkan pembahasan terkait pengertian dari ilmu *maqashid syariah* itu dan hanya mencukupkannya dengan penyebutan klasifikasi global dari ilmu tersebut melalui tulisannya: “*Maqashid dibagi menjadi dua jenis, yaitu maqashid syar’i dan maqashid mukalaf. Jenis pertama membahahas tentang empat hal, yaitu; tujuan syariat menetapkan hukum untuk kemaslahatan umat, hukum tersebut yang seyogyanya dapat dipahami dengan baik*

melalui diksi Al-Quran yang begitu baik penyampaiannya, hukum yang berfungsi sebagai mengatur setiap mukalaf, manusia sebagai objek hukum harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariat dan dilarang untuk mengikuti hawa nafsu semata.” Maka melalui penyampaian beliau tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pembahasan *maqashid syariah* mengarah pada tujuan ditetapkannya hukum syariat guna memberi kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat baik secara umum maupun khusus. (Nasution and Nasution, 2020).

Seluruh hukum yang ditetapkan oleh syariat tidaklah lepas dari tujuan yang hendaknya tercapai untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Setiap macam maslahat tersebut tidak keluar dari tiga klasifikasi berikut; *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Tujuan yang sifatnya *dharuriyat* merupakan hal-hal yang harusnya ditegakkan untuk menjunjung tinggi kemaslahatan duniawi dan ukhrawi yang apabila hal-hal tersebut tidak tercapai maka hilanglah maslahat duniawi, seperti kehancuran tatanan dunia dan kehilangan nyawa, begitu pula maslahat ukhrawi, seperti terhalangi dari surga dan

terjerumus ke dalam neraka. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang sifatnya *dharuriyat* terdiri dari lima hal; penjagaan terhadap agama (*hifdzu ad-din*), jiwa (*hifdzu an-nafs*), keturunan (*hifdu an-nasl*), akal (*hifdzu al-'aql*), dan harta (*hifdzu al-mal*).

Berikutnya adalah *hajiyyat*, yaitu hal-hal yang mesti ditegakkan guna menghilangkan kesulitan saat hal-hal tersebut tidak tercapai namun derajat kesulitan ini tidak segenting derajat *dharuriyat* ketika tidak tercapai, seperti bolehnya membatalkan puasa bagi orang sakit, bolehnya menikmati makanan dan minuman, bolehnya melakukan akad pinjam-meminjam, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah *tahsiniyat*, yaitu hal-hal yang mesti ditegakkan guna menjaga akhlak mulia yang apabila hal-hal tersebut tidak tercapai maka tidak berdampak apapun kecuali sedikit saja, seperti menghilangkan zat najis dari tubuh, menutup aurat, berhias, dan lain sebagainya (As-Syathibi, 1997).

Seorang hamba tidak dituntut untuk mengupayakan semua macam maslahat yang sudah disebutkan sebelumnya, akan tetapi ia wajib untuk menggapai maslahat yang paling utama di antara tiga jenis tersebut, yaitu kebutuhan *dharuriyat*

dengan cara yang baik, benar, dan halal. Kapanpun seseorang sudah berupaya untuk menggapai kebutuhan dasar tersebut di setiap aspek kehidupannya maka ia dapat dikatakan sebagai orang yang menjunjung tinggi *maqashid syariah*, yaitu di saat ia dapat menjaga kelima hal yang mesti dijaga, baik berupa amalan yang mendukung hal tersebut maupun meninggalkan hal-hal yang dapat menghilangkan maslahat tersebut.

Adapun kajian terdahulu yang berkaitan dengan tulisan ini adalah:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Khoiri dengan judul Dispensasi Nikah Dengan Alasan Pacaran Terlalu Lama. Kajian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada putusan pengadilan agama Bengkalis nomor 0051/Pdt.P/2018/PA.Bkls dengan alasan sudah lama berpacaran ditinjau menurut *maqashid syariah*. Hasil dari kajian beliau adalah; *Pertama*, alasan dikabulkannya dispensasi nikah dikarenakan pacaran terlalu lama adalah adanya kekhawatiran akan terjadinya sesuatu yang dilarang oleh syariat, seperti perzinaan karena telah lama

berpacaran atau tunangan sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk penjagaan terhadap keturunan (hifdzu an-nasl). Kedua, adanya gunjingan dan fitnah yang tidak baik ketika mereka sudah berjalan kesana-kemari layaknya suami-istri sehingga bentuk penjagaan ini masuk ke dalam bentuk penjagaan terhadap kehormatan (hifdzu al-'ardh). Perbedaan kajian yang ditulis oleh beliau dengan yang ditulis oleh penulis kali ini ada pada putusan yang dikaji serta alasan dikabulkannya permohonan dispensasi tersebut.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Rizkiyah Hasanah dengan judul *Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syariah*. Kajian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah pada putusan pengadilan agama Banyuwangi dengan alasan hamil pra-nikah dengan metode yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Hasil dari kajian beliau adalah; Pertama, bahwa hakim pengadilan agama Banyuwangi saat mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut berdasarkan pertimbangan

hukum yuridis, hukum Islam, dan pertimbangan keadilan masyarakat. Kedua, bahwa penetapan hakim tersebut dari segi kemaslahatannya cenderung lebih mengedepankan penjagaan terhadap keturunan (hifdzu an-nasl), hanya saja penjagaan terhadap agama (hifdzu ad-din) tidak tercapai, yaitu larangan syariat tentang perbuatan zina, dengan menjadikan KHI pasal 53 sebagai legalitas kawin hamil akibat zina. Perbedaan kajian yang ditulis beliau dengan yang ditulis oleh penulis kali ini ada pada lokus putusan yang dikaji serta metode yang digunakan dalam mengkaji putusan tersebut.

Metode penelitian

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan teologis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini berpusat pada salah satu putusan pengadilan agama yang terdapat di daerah Tanjung Pinang. Subjek yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebuah putusan yang dimunculkan oleh pengadilan agama Tanjung Pinang terkait dispensasi nikah nomor 30/Pdt.P/2014/PA-TPI. Di antara alur prosedur penelitian yaitu dengan melakukan penelusuran terkait putusan

yang akan menjadi subjek penelitian melalui laman situs mahkamah agung. Langkah berikutnya dengan membaca setiap pertimbangan dan hasil akhir putusan yang kemudian akan ditinjau keselarasannya dengan hukum Islam dan hukum positif melalui hasil telaah kitab para ulama salaf, undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, maupun artikel yang berkaitan dengan pembahasan serupa. Selain itu, setiap pertimbangan yang sudah ditelaah akan ditinjau pula keselarasannya dengan ilmu *maqashid syariah* melalui beberapa kitab yang telah dikarang oleh penulis dari dalam dan luar negeri. Instrumen Data pada penelitian ini berupa pertimbangan putusan, hasil akhir putusan, hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan pernikahan di waktu kehamilan, serta tujuan syariat saat menetapkan pernikahan ke dalam klasifikasi terpenting dalam ilmu *maqashid syariah*. Data penelitian dapat diperoleh setelah menelusuri dan membaca pertimbangan dan hasil akhir putusan serta menelaah yang mendalam pada kitab-kitab *maqashid syariah*, undang-undang, dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di

Indonesia yang kemudian dikomparasikan dengan pertimbangan dan hasil putusan.

Hasil dan Pembahasan

Di antara anjuran bagi umat Islam yang digemborkan oleh Nabi Muhammad ﷺ saat hendak mencari sosok pendamping hidup adalah sosok pendamping yang saleh dan menjaga kehormatannya. Nabi ﷺ bersabda: “Pilihlah wanita yang baik agama, niscaya kamu akan beruntung” (Al-Bukhari, 1993). Kendati anjuran tersebut secara konteksnya hanya tertuju pada kaum pria namun pada hakikatnya kaum wanita juga mendapat anjuran tersebut ketika hendak memilih calon suami karena kehidupan berumah tangga tentunya tidak lepas dari adanya relasi antara suami dan istri sehingga urgensinya menjadi setara antara kedua pemeran utama di dalam rumah tangga tersebut. Tatkala seorang calon pengantin sudah terbiasa untuk melaksanakan berbagai bentuk ketaatan kepada Allah maka pastilah ia dimudahkan untuk menjaga kehormatannya hingga tiba waktunya ia bertemu dengan sosok yang lihai dalam menjaga kehormatannya pula sehingga terjagalah kehormatan mereka. Hal ini telah diriwayatkan oleh Imam At-

Thabari di dalam kitab tafsirnya pada firman Allah: “*yang baik dari golongan wanita diperuntukkan untuk yang baik dari golongan pria, dan yang baik dari golongan pria diperuntukkan untuk yang baik dari golongan wanita*” (QS. An-Nur: 26) (At-Thabari, 2001).

Selain itu, nabi ﷺ juga mengabarkan bahwa beliau senang dan bangga dengan jumlah umatnya yang begitu banyak dibanding umat-umat para nabi terdahulu sehingga guna mewujudkan kebanggaan ini beliaupun menganjurkan bagi setiap calon pengantin untuk memilih pasangannya yang memiliki sifat penyayang (*al-wadud*) dan mudah mendapat keturunan (*al-walud*) melalui sabda beliau ﷺ: “*Nikahilah wanita yang penyayang lagi mudah memberi keturunan, karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hari kiamat kelak*” (Ibn Hiban, 2012). Al-Mudzhiri mensyarah hadis ini di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Mafatih Fi Syarhi Al-Mashabih* dengan berkata: “*ialah wanita yang cintanya pada suaminya begitu kuat yang ditandai dengan hiburan dan berhiasnya hanya untuk suaminya sehingga banyak pulalah saat bersenggama mereka yang akan*

memperbanyak anak keturunan mereka. Tatkala banyak anak keturunan mereka maka bertambah banyaklah jumlah umat nabi Muhammad ﷺ”. Beliau juga menuturkan bahwa di antara pertanda seseorang diduga memiliki sifat penyayang dan mudah mendapat keturunan yaitu terlihat dari kerabat dekatnya, apabila mereka bersifat demikian maka iapun akan berlaku selayaknya kerabatnya dan begitupun sebaliknya, karena biasanya watak mereka begitu mirip dengan sesama mereka (Al-Mudzhiri, 2012).

Di dalam hadis lain, Rasulullah ﷺ mengabarkan akan tibanya sebuah ujian dan mafsadat yang besar tatkala pinangan seorang yang saleh ditolak tanpa alasan yang baik. Penulis kitab *Tuhfah Al-Ahwudzi* saat mensyarah hadis riwayat Imam Tirmidzi tentang perintah untuk menikahkan wanita dengan lelaki saleh menyebutkan beberapa hal yang kemungkinan akan menimpa umat Islam ketika niat baik orang saleh tersebut disiasikan, di antaranya; banyaknya orang yang membujang dan tersebarnya zina, yang keduanya mengakibatkan terputusnya nasab serta hilangnya kesucian diri (Al-

Mubarakfuri, no date). Apabila zina dan anak hasil perbuatan itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah maka akan datang berbagai mafsadat lain yang pastinya akan menimpa seluruh umat di zaman tersebut dan bukan terkhusus untuk para pelaku saja. Nabi ﷺ bersabda: *“apabila telah banyak tersebar anak hasil perbuatan zina maka hampir-hampir Allah akan menimpakan azab untuk umat tersebut”* (Al- Asqalani, 1959).

Sungguh disayangkan fenomena perzinaan dan anak hasil zina suda marak dilingkungan masyarakat. Di Indonesia secara umum, kasus pelaku seks bebas sudah mulai menjangkiti para remaja hingga mencapai angka 4.5% pada remaja laki-laki dan 0.7% pada remaja perempuan. Kejadian ini biasanya bermula dengan maraknya kasus berpacaran di usia sekitar 15-17 tahun yang dikawatirkan mereka tidak memiliki keterampilan hidup yang memadai sehingga berisiko menimbulkan perilaku berpacaran yang tidak sehat seperti hubungan seksual pra-nikah (Andriani, Suhrawardi and Hapisah, 2022). Hal ini lebih diperparah dengan tingginya angka kehamilan yang disertai dengan aborsi di kalangan remaja hingga mencapai angka 21.26% melalui

survei yang dilakukan pada 33 provinsi di seluruh Indonesia (Misrina and Safira, 2020).

Mengetahui tingginya angka kasus perzinaan dan kehamilan akibat perbuatan tersebut, penting bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana pandangan syariat dan hukum positif di Indonesia dalam menyikapi tingkah laku semacam ini sebagai langkah pencegahan. Pada asalnya, di dalam syariat Islam terdapat dalil yang menjadi rujukan dalam membahas hukum pernikahan seorang wanita yang sedang hamil baik itu akibat perzinaan maupun perbuatan suaminya yang dulu. Di antaranya ada pada Surat At-Talaq ayat keempat yang menjelaskan bahwasanya masa iddah seorang wanita hamil adalah hingga saat sang bayi dilahirkan. Adapun yang dimaksud dengan iddah adalah jangka waktu yang harus dilalui oleh seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya maupun yang telah ditinggal mati olehnya (Sarpani and Soeradji, 2022). Begitu pula ada hadis yang mengaitkan kesempurnaan iman seseorang dengan menggauli seorang wanita hamil di dalam sabda Nabi ﷺ: *“barangsiapa yang beriman pada Allah dan*

hari kiamat maka janganlah ia menyirami kebun orang lain dengan airnya” (Abu Dawud, 2009).

Dengan adanya ayat dan hadis berikut, para imam mazhab menjadi berselisih paham tentang bolehnya wanita hamil untuk dinikahi namun dengan pembahasan yang lebih spesifik. Para ahli ilmu dari kalangan mazhab Hanafi lebih condong kepada bolehnya menikahi wanita yang hamil akibat zina selagi calon suaminya adalah orang yang menghamilinya dengan dalih bahwa wanita tersebut tidak termasuk pada golongan wanita yang haram untuk dinikahi dan tidak memiliki masa iddah. Adapun ulama mazhab Syafi’i berpandangan bahwa menikahi wanita yang hamil tetaplah sah pernikahannya, baik yang menikahnya adalah orang yang menghamilinya maupun bukan pelakunya, dengan dalih yang sama dengan yang dikemukakan ulama mazhab Hanafi sehingga tatkala akadnya sah maka sah pula menggaulinya walaupun dalam kondisi hamil (Ghozali, 2008).

Ulama mazhab Maliki lebih condong pada pendapat yang mengatakan wanita yang berzina atau diperkosa harus melalui

fase pembersihan rahim (*istibra’*) dengan rincian; jika ia adalah orang merdeka maka menunggu selama tiga kali haid, dan jika ia adalah seorang budak maka ia cukup menunggu selama satu kali haid hingga boleh menikah setelahnya. Namun apabila pada masa pembersihan rahim tersebut ditemukan adanya janin di dalam perut sang wanita, maka baik orang merdeka maupun budak harus menambah jangka waktu *istibra’* hingga saat sang bayi dilahirkan. Mereka juga berpandangan bahwa tidak sahnya menikahi wanita hamil akibat zina walaupun yang hendak menikahnya adalah pria yang telah menghamilinya, dan apabila akad nikah telah dilangsungkan maka pernikahan tersebut harus dibatalkan (*fasakh*). Ulama mazhab Hambali juga mirip dengan pendapat ulama mazhab Maliki, yaitu tidak sahnya menikahi seorang wanita yang telah jelas berbuat zina baik yang hendak menikahnya adalah pria yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya, kecuali sang wanita telah memenuhi dua syarat berikut; *pertama*, menyelesaikan masa iddahnya, jika ia terbukti hamil, maka ia harus melahirkan anak tersebut terlebih dahulu. *Kedua*,

wanita itu telah bertobat dari perbuatan zinanya (Humaedillah, 2002).

Sedangkan dalam pandangan hukum positif di Indonesia, pembahasan terkait pernikahan secara umum dimuat pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 serta dimunculkan perintah untuk pelaksanaan undang-undang negara tersebut pada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Adapun peran Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu mempertegas kembali hal-hal yang sudah tertuang pada undang-undang disebutkan sebelumnya (Wibisana, 2017). Secara eksplisitnya, KHI pada bab VIII sudah menerangkan perihal pernikahan wanita hamil dan sudah disebarluaskan berdasarkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Di dalamnya terdapat 3 ayat yang berbunyi; *pertama*, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. *Kedua*, perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat satu (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya. *Ketiga*, dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Maka menurut pandangan hukum KHI terhadap pernikahan wanita hamil dapat dikatakan sebagai pernikahan yang sah. Kendati adanya perselisihan oleh sebagian adat dan para ulama mazhab terkait hukumnya namun tim perumus KHI mencoba untuk mengambil jalan yang lebih besar maslahatnya, yaitu membolehkan pernikahan tersebut namun dengan beberapa syarat tertentu, sedangkan pandangan ulama yang menyelisihinya dapat dikompromikan mengingat dalam permasalahan ini masih menjadi perdebatan (Hariyono and Anwarudin, 2019).

Adapun hasil putusan dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama Tanjung Pinang, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut setelah menimbang beberapa hal sekiranya penting untuk ditinjau. *Pertama* adalah pemeriksaan berkas dan penekanan poin-poin untuk keperluan administrasi sesuai imbauan undang-undang yang berlaku. hal ini penting untuk dikaji dahulu guna menghindari kekeliruan yang lebih besar saat putusan disampaikan. Dalam peradilan Islam, hal ini biasa dilakukan dengan cara seorang hakim mendengarkan pengakuan

langsung dari kedua belah pihak secara lisan maupun tertulis. Dengan adanya praktik ini maka akan terjaga kesucian martabat calon mempelai pria dari tuduhan zina karena calon mempelai wanita telah hamil sebelumnya sehingga setelah melalui analisa mendalam, praktik ini selaras dengan salah satu *maqashid syariah* berupa penjagaan terhadap nasab dan keturunan (*hifdzu an-nasl*).

Kedua adalah kajian hukum Islam yang berkaitan dengan kasus permohonan dispensasi nikah. Berdasarkan hukum Islam, sang hakim menilai bahwa kasus seperti ini diperbolehkan berdasarkan beberapa pertimbangan:

1. Beberapa ulama mazhab Syafi'i yang membolehkan pernikahan wanita yang sedang hamil akibat perzinaan, baik yang menikahnya adalah yang berzina dengannya ataupun yang bukan berzina dengannya. Pendapat ini juga selaras dengan pendapat beberapa ulama di mazhab Hanafi yang dinukil pada kitab *Al-Hidayah* dan *Bada'i As-Shanai'*.
2. Tidak berlakunya masa iddah bagi wanita hamil akibat zina karena Islam tidak memandang harga dari setetes air

mani hasil perzinaan. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Aisyah: *anak hasil perzinaan itu untuk perempuan yang mempunyai ikatan pernikahan, sedangkan lelaki pezina tidak mendapatkan apa-apa.*

3. Memaknai larangan menikahi wanita pezina sebagai bentuk makruhnya perbuatan tersebut, yakni pada surat An-Nur ayat 3 yang artinya berbunyi: *pelaku zina wanita tidak akan ada yang menikahnya kecuali lelaki pezina juga atau orang musyrik.*
4. Pernyataan KHI yang membolehkan pernikahan semacam itu. Kendati secara konteksnya menyatakan hanya sebatas dapat dinikahkan dengan yang menghamilinya, namun pada pasal 53 tidak melarang untuk menikahkan wanita hamil di luar nikah dengan lelaki yang tidak menghamilinya sehingga berlaku pula kaidah fikih yang berbunyi *Al-Ashlu Fil Asyya' Al-Ibahah Hatta Yadulla Ad-Dalil 'Alat Tahrim* (segala sesuatu di muka bumi adalah boleh hukumnya hingga ada dalil yang mengharamkannya).

5. Dalil Al-Quran Surat An-Nisa' yang artinya berbunyi: *dan dihalalkan bagimu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk berzina*. Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam AT-Thabrani yang artinya berbunyi: *perbuatan yang haram tidak mengharamkan yang halal*. Imam Nawawi menyatakan bahwa kedua dalil tersebut merupakan sebagian dalil yang membolehkan untuk menikahi wanita yang hamil karena zina, sehingga dapat dimaknai bahwa kasus perzinaan sang wanita yang jelas haramnya tidak mengharamkan perbuatan sang pria yang hendak menikahinya dan jelas kehalalannya.

Pertimbangan-pertimbangan ini jika dianalisis lebih dalam maka tampak bahwa sang hakim berupaya untuk tidak berhukum kecuali bersumber dari landasan agama yang tepat sehingga perbuatannya tersebut dapat dikatakan sesuai dengan salah satu *maqashid syariah* berupa penjagaan terhadap agama (*hifdzu ad-din*).

Ketiga adalah pertimbangan secara medis. Karena salah satu tujuan pernikahan adalah dihalalkannya berhubungan badan

antara pria dan wanita, maka pada kasus wanita yang sedang hamil tidak menyebabkan masalah pada ibu hamil, hanya saja sperma dapat memicu reaksi sensitif pada rahim yang akan membahayakan kondisi janin. Jika hal tersebut sering terjadi maka dapat mengakibatkan kontraksi berlebihan dan memicu kelahiran prematur. Pertimbangan semacam ini jika dianalisis sejalan dengan salah satu *maqashid syariah* berupa penjagaan terhadap jiwa (*hifdzu an-nafs*).

Keselarasannya pertimbangan hukum sang hakim dengan nilai-nilai *maqashid syariah* dapat menuntun hakim menuju sebuah putusan yang menjunjung tinggi maslahat duniawi dan ukhrawi. Putusan yang baik tersebut juga membantu niat baik sang calon suami dalam rangka menyelamatkan dirinya dan calon istrinya dari fitnah dunia yang lebih besar di kemudian hari. Dengan demikian putusan hakim dengan mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi wanita dengan kasus demikian sudah sarat akan nilai *maqashid syariah* pula, seperti *hifdzu ad-din*, *hifdzu an-nafs*, dan *hifdzu an-nasl*.

Simpulan

Berdasarkan pemaparan hasil kajian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwasanya dalil syariat belum membahas hukum menikahkan wanita hamil akibat zina dengan lelaki yang tidak menghamilinya secara spesifik sehingga ulama fikih dari empat mazhab berselisih pendapat tentang hukumnya. Ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i lebih condong pada membolehkan pernikahan semacam ini hanya saja mazhab Hanafi mensyaratkan hanya dengan lelaki yang sudah menghamili sang wanita. Adapun ulama mazhab Maliki dan Hambali lebih condong kepada tidak sahnya pernikahan semacam ini dan wajib bagi sang wanita untuk menuntaskan masa iddahanya sebelum melangsungkan akad nikah, yaitu telah melahirkan janin akibat perzinaan tersebut. Sedangkan menurut KHI, pernikahan semacam ini boleh dilangsungkan sesuai yang tertera pada bab VIII yang berisikan tiga ayat dan sudah disebarluaskan berdasarkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991.

Selain itu, berdasarkan lima pokok kemaslahatan dalam *maqashid syariah*, putusan hakim terkait dispensasi nikah dengan kasus serupa sudah memenuhi

setidaknya tiga masalah saat dianalisis berdasarkan tinjauan hukumnya. Di antaranya; penjagaan terhadap keturunan (*hifdzu an-nasl*) berdasarkan pertimbangan hakim pada kesesuaian berkas dan pengakuan berbagai pihak, penjagaan terhadap agama (*hifdzu ad-din*) berdasarkan pertimbangan hakim pada dalil-dalil syariat dan rujukan pendapat dan kitab ulama yang membahas tentang hukum menikahkan wanita hamil akibat zina dengan lelaki yang tidak menghamilinya guna memutuskan hukum perkara sesuai *maqashid syariah*, dan penjagaan terhadap jiwa (*hifdzu an-nafs*) berdasarkan pertimbangan hakim pada kondisi kesehatan janin yang dipicu oleh sperma saat terjadi hubungan badan serta efek samping seperti kelahiran prematur.

Daftar Pustaka

- Abd Al-Nashir, J. (1966) *Mausu'ah Jamal Abd Al-Nashir Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: Wizarah Al-Auqaf Wa As-Syu'un Al-Islamiyah.
- Abu Dawud, S. (2009) *Sunan Abi Dawud*. 1st edn. Beirut: Dar Al-Risalah Al-Alamiyah.
- Akhiruddin, A. (2016) 'Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa

- Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)', *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 1(1), pp. 205–222.
- Al- Asqalani, I.H. (1959) *Fath Al-Bari Bi Syarh Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Al-Makrifah.
- Al-Bukhari, M. (1993a) *Shahih Bukhari*. 5th edn. Damaskus: Dar Ibn Katsir, Dar Al-Yamamah.
- Al-Bukhari, M. (1993b) *Shahih Bukhari*. 5th edn. Damaskus: Dar Ibn Katsir, Dar Al-Yamamah.
- Al-Mubarakfuri, A. (no date) *Tuhfah Al-Ahwudzi*. Beirut. Available at: <https://shamela.ws/index.php/book/21662> (Accessed: 30 March 2023).
- Al-Mudzhiri, A.-H. bin M. (2012) *Al-Mafatih Fi Syarh Al-Mashabih*. 1st edn. Kuwait: Dar Al-Nawadir.
- Al-Muzani, I. (2019) *Al-Mukhtasar Min 'Ilm As-Syafi'i Wa Min Makna Qaulihi*. 1st edn. Riyadh: Dar Madarij Li Al-Nasyr.
- Andriani, R., Suhrawardi, S. and Hapisah, H. (2022) 'Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Remaja Dengan Perilaku Seksual Pranikah', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), pp. 3441–3446.
- As-Syathibi (1997) *Al-Muwafaqat*. 1st edn. Kairo: Dar Ibn Affan.
- At-Thabari, M. bin J. (2001) *Tafsir At-Thabari*. 1st edn. Mesir: Dar Hijr Li Al-Thiba'ah Wa Al-Nasyr Wa Al-I'lan.
- Ghozali, A.R. (2008) 'Fiqh Munakahat. cet. III', *Jakarta: Prenada Media Group* [Preprint].
- Ghulam, Z. (2016) 'Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah', *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), pp. 90–112.
- Hariyono and Anwarudin (2019) 'Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah', *ACADEMIA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2.
- Humaedillah, M. (2002) 'Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya', *Jakarta: Gema Insani Pers* [Preprint].
- Ibn Hiban, M. (2012) *Shahih Ibn Hiban*. 1st edn. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Kusmidi, H.K. (2018) 'Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan', *El-Afkar: Jurnal*

- Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 7(2), pp. 63–78.
- Malik, D., Astuti, A.B. and Yulianti, N.R. (2015) 'Pengalaman hidup remaja yang hamil di luar nikah (studi fenomenologi di desa baru kecamatan ibu Halmahera barat)', *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 4(2).
- Misrina, M. and Safira, S. (2020) 'Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Remaja Putri Dengan Perilaku Seks Pranikah Di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Mereudu Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya', *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 6(1), pp. 373–382.
- Nasution, M.S.A. and Nasution, R.H. (2020) *Filsafat hukum & maqashid syariah*. Prenada Media.
- Nihayah, U. (2021) *Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kudus Pada Tahun 2018*. IAIN Kudus.
- Saidah, F. (2019) 'Analisis Dispensasi Nikah Dan Kaitannya Dengan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jepara', *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(2), pp. 171–181.
- Sarpani, S. and Soeradji, E. (2022) 'Talak, Rujuk, dan Iddah dalam Perspektif Al-Qur'an', *Transparansi Hukum* [Preprint].
- Wibisana, W. (2017) 'Perkawinan wanita hamil diluar nikah serta akibat hukumnya perspektif fikih dan hukum positif', *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 15(1), pp. 29–35